



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu memperhatikan masukan dan saran operator seluler dan penyedia menara telekomunikasi selaku wajib retribusi melalui masukan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia mengenai Parameter Perhitungan dan Nilai Koefisien Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Langsa, perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;

11. Peraturan Pemerintah ?..

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasa dan/atau denda.

BAB II
TAHUN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 1 (satu) tahun sekali.

BAB III
TARIF DAN NJOP

Pasal 3

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- (2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sulit ditentukan serta memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Kawasan Penempatan Menara /Lokasi Menara (LM);
 - b. Berdasarkan Penggunaan Menara (PM); dan
 - c. Berdasarkan Ketinggian Menara (KM).
- (3) Nilai koefisien masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 2 % (dua persen).
- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(5) Perhitungan 3/

- (5) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Terutang} = \frac{\text{LM} + \text{PM} + \text{KM}}{3} \times \text{NJOP}$$

- (6) Hasil perhitungan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
- (7) Nota perhitungan retribusi terhutang ditanda tangani oleh pejabat tertentu dan Kepala Dinas.
- (8) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk diteliti, dikaji atau dikoreksi kesesuaiannya.
- (9) Hasil penelitian wajib retribusi atas nota perhitungan sebagaimana pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima surat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Setelah mendapat hasil penelitian, kajian dan koreksi wajib retribusi, maka hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terhutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak nota perhitungan tersebut disampaikan melalui pos tercatat.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Dalam hal retribusi terhutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terhutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terhutang.

(3) Denda $\frac{3}{4}$

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PARAMETER DAN NILAI KOEFISIEN PERHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Berdasarkan Parameter Kawasan Penempatan Menara atau Lokasi Menara (LM)

NO.	JENIS KAWASAN	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	Kawasan Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan	0,40
2.	Kawasan Hunian/Perumahan	0,80
3.	Kawasan Perkantoran	1,20
4.	Kawasan Perdagangan/Industri	1,60
5.	Kawasan Bandara/Pelabuhan/Purbakala	2,00

B. Berdasarkan Parameter Penggunaan Menara (PM)

NO.	JUMLAH PENGGUNA	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	1 (Satu) Operator Telekomunikasi	2,00
2.	2 (Dua) Operator Telekomunikasi	1,50
3.	3 (Tiga) Operator Telekomunikasi	1,00
4.	≥ 4 (Empat) Operator Telekomunikasi	0,50

C. Berdasarkan Parameter Ketinggian Menara (KM)

NO.	KETINGGIAN MENARA	NILAI KOEFISIEN (%)
1.	7 Meter s/d 15 Meter	0,25
2.	> 15 Meter s/d 30 Meter	0,50
3.	> 30 Meter s/d 45 Meter	0,75
4.	> 45 Meter s/d 60 Meter	1,00
5.	> 60 Meter s/d 75 Meter	1,25
6.	> 75 Meter s/d 90 Meter	1,50
7.	> 90 Meter s/d 105 Meter	1,75
8.	> 105 Meter	2,00

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2012 M
4 Dzulqaidah 1433 H

 WALIKOTA LANGSA, 


USMAN ABDULLAH